



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.701, 2012

**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.
Pengendalian. Pelaksanaan Penanaman Modal.
Pedoman.**

**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 28 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;**
 - b. bahwa untuk lebih mengefektifkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengawasan pemanfaatan fasilitas penanaman modal, dipandang perlu mengganti ketentuan tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian**

Pelaksanaan Penanaman Modal;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);**
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);**
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);**
 - 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);**
 - 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);**
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran**

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287);
26. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
27. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
28. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea masuk Atas Impor Masin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 tentang Registrasi Kepabeanan;
31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir;

32. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;
33. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
34. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
34. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
3. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat Perizinan penanaman modal.
7. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
8. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal.
9. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
10. Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDPPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah provinsi.
11. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah kabupaten/kota.
12. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disingkat KPBPB, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.
13. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disingkat KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
14. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan KPBPB, adalah lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan KPBPB.

15. **Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut Administrator KEK, adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.**
16. **Instansi Pemerintah Terkait adalah lembaga Pemerintah, provinsi maupun kabupaten/kota yang secara fungsional membina bidang usaha, menyelenggarakan pemberian perizinan dan nonperizinan, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penanaman modal.**
17. **Proyek adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh penanam modal yang telah mendapat Perizinan penanaman modal dari BKPM, PDPPM atau Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Provinsi, PDKPM atau PPTSP Kabupaten/Kota, PPTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), PPTSP Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), atau instansi terkait dan yang berwenang.**
18. **Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.**
19. **Berita Acara Pengawasan, yang selanjutnya disingkat BAP, adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.**
20. **Pembatasan Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya untuk membatasi kegiatan usaha perusahaan.**
21. **Pembekuan Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan perusahaan untuk sementara waktu.**
22. **Pembekuan Fasilitas Penanaman Modal adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM untuk menghentikan sementara waktu fasilitas penanaman modal.**
23. **Pembatalan adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya Perizinan penanaman modal yang tidak direalisasikan.**
24. **Pencabutan adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya Perizinan penanaman modal yang telah ada kegiatan nyata.**

25. Pencabutan Fasilitas Penanaman Modal adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dicabutnya fasilitas penanaman modal.
26. Kegiatan Nyata adalah kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan penanaman modal, baik secara administratif maupun dalam bentuk fisik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal serta ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah :
 - a. memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
 - b. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, penggunaan fasilitas fiskal dan melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan.
- (3) Sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah tercapainya realisasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup kegiatan:
 - a. pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 - c. pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Ruang lingkup Perizinan penanaman modal yang menjadi dasar pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup:
 - a. Pendaftaran dan Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip, Izin Prinsip Perluasan dan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;

- c. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (*merger*) dan Izin Usaha Perubahan;
 - d. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing;
 - e. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A);
 - f. Perizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup Nonperizinan penanaman modal yang menjadi dasar pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup :
- a. Persetujuan pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan;
 - b. Persetujuan fasilitas perpajakan lainnya;
 - c. Angka Pengenal Importir (API);
 - d. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - e. Nonperizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 4

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan;
- d. berbagai bentuk fasilitas fiskal kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

- d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. menyampaikan LKPM;
- f. menyampaikan laporan realisasi importasi mesin dan/atau barang dan bahan;
- g. menyampaikan laporan realisasi importasi berdasarkan API ;
- h. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

- (1) Kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh BKPM, PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal Pemerintah membutuhkan data realisasi penanaman modal khusus di suatu daerah, BKPM dapat langsung melakukan pemantauan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK.

- (3) Kepala BKPM dapat melimpahkan pelaksanaan kegiatan pemantauan yang menjadi kewenangan Pemerintah kepada Gubernur melalui dekonsentrasi.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKPM.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pembinaan terhadap penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan secara berjenjang yaitu :
 - a. PDKPM terhadap penanaman modal yang berlokasi di kabupaten/kota kecuali di KPBPB dan KEK;
 - b. PDPPM terhadap penanaman modal yang kegiatan pembinaannya tidak dapat dilaksanakan oleh PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB, dan Administrator KEK;
 - c. Badan Pengusahaan KPBPB terhadap penanaman modal yang berlokasi di wilayah KPBPB;
 - d. Administrator KEK terhadap penanaman modal yang berlokasi di wilayah KEK;
 - e. BKPM terhadap penanaman modal yang kegiatan pembinaannya bukan merupakan kewenangan PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB dan Administrator KEK.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah Terkait.
- (3) Dalam hal pembinaan kebijakan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah, BKPM dapat langsung melaksanakan pembinaan kepada penanam modal.
- (4) Dalam hal pembinaan kebijakan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, PDPPM dapat langsung melaksanakan pembinaan kepada penanam modal.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis dilakukan oleh Instansi Pemerintah Terkait yang membina bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan oleh :
 - a. PDKPM terhadap seluruh kegiatan penanaman modal di kabupaten/kota kecuali berlokasi di wilayah KPBPB dan KEK;

- b. PDPPM terhadap penanaman modal yang kegiatannya bersifat lintas kabupaten/kota dan menurut peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
 - c. Badan Pengusahaan KPBPB terhadap penanaman modal yang berlokasi di wilayah KPBPB;
 - d. Administrator KEK terhadap penanaman modal yang berlokasi di wilayah KEK;
 - e. BKPM terhadap kegiatan penanaman modal yang memiliki proyek lintas provinsi/berlokasi lebih dari 1 (satu) provinsi, strategis, penggunaan fasilitas fiskal dan menurut peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah;
 - f. Instansi Teknis terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDKPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan koordinasi dengan instansi teknis daerah terkait.
 - (3) PDPPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan koordinasi dengan PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK dan instansi teknis daerah terkait.
 - (4) Badan Pengusahaan KPBPB dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan koordinasi dengan PDKPM dan instansi teknis daerah terkait.
 - (5) Administrator KEK dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melakukan koordinasi dengan PDKPM dan instansi teknis daerah terkait.
 - (6) BKPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat melakukan koordinasi dengan PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, dan instansi teknis terkait.
 - (7) Dalam hal tertentu, BKPM dapat langsung melakukan pengawasan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK.
 - (8) Dalam hal tertentu, PDPPM dapat langsung melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan atas kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK.
 - (9) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) meliputi :
 - a. terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat;

- b. adanya permintaan dari perusahaan atau pemerintah daerah atau instansi terkait;
- c. adanya pengaduan masyarakat.

BAB V

TATA CARA PEMANTAUAN

Pasal 10

- (1) Kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap penanaman modal baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun penanaman modal yang telah produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha).
- (2) Kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan.
- (3) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan perizinan penanaman modal yang dimiliki oleh perusahaan.

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang telah mendapat perizinan penanaman modal, wajib menyampaikan LKPM secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan disampaikan kepada BKPM, PDPPM, PDKPM dan kepada Badan Pengusahaan KPBPB apabila lokasi proyek berada di wilayah KPBPB atau Administrator KEK apabila lokasi proyek berada di wilayah KEK.
- (2) Penyampaian LKPM oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (Triwulan) menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum pada Lampiran I, dengan periode laporan sebagai berikut :
 - 1) Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - 2) Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - 3) Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Oktober tahun yang bersangkutan;
 - 4) Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.

- b. perusahaan yang dalam tahap produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha) wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (Semester) dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum pada Lampiran II, dengan periode laporan sebagai berikut :
- 1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - 2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal pada periode Triwulan berikutnya sejak tanggal perizinan penanaman modalnya diterbitkan.
 - (4) Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha berlokasi di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, wajib menyampaikan LKPM untuk setiap lokasi proyek (masing-masing kabupaten/kota).
 - (5) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha lebih dari 1 (satu) bidang usaha, wajib merinci realisasi penanaman modal untuk setiap bidang usaha dalam LKPM.
 - (6) Perusahaan yang telah beralih status dari PMDN menjadi PMA atau dari PMA menjadi PMDN, wajib menyampaikan LKPM sesuai status baru perusahaan dengan tahapan pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
 - (7) Perusahaan yang telah melakukan penggabungan perusahaan (*merger*), maka perusahaan yang meneruskan kegiatan perusahaan (*surviving company*) wajib menyampaikan LKPM atas hasil penggabungan, sesuai pelaksanaan penanaman modalnya dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
 - (8) Penyampaian LKPM kepada BKPM, PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. secara *online* melalui SPIPISE (<http://nswi.bkpm.go.id>);
 - b. dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*; atau
 - c. melalui surat elektronik ke alamat e-mail : lkpm@bkpm.go.id dan email PDPPM, PDKPM, serta Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK.
 - (9) Kantor Perwakilan Perusahaan Asing dan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada BKPM setiap akhir tahun dengan menggunakan formulir laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran III.

Pasal 12

- (1) BKPM, PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK melakukan verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang dicantumkan dalam LKPM terhadap perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang diterbitkannya.**
- (2) Verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
 - a. keterangan perusahaan;**
 - b. perizinan dan nonperizinan yang dimiliki;**
 - c. realisasi investasi dan permodalan;**
 - d. penyelesaian fisik;**
 - e. penggunaan tenaga kerja;**
 - f. produksi dan pemasaran;**
 - g. realisasi impor mesin, barang dan bahan yang diimpor dengan menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk yang diberikan oleh Pemerintah;**
 - h. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam perizinan penanaman modalnya atau ketentuan peraturan perundang-undangan;**
 - i. permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.**
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKPM, PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK dapat meminta penjelasan dari perusahaan atau meminta perbaikan LKPM apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.**
- (4) Hasil dari verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDKPM melakukan kompilasi data realisasi penanaman modal untuk wilayah kabupaten/kota, dan menyampaikan hasil kompilasi data tersebut kepada PDPPM, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu penyampaian LKPM oleh perusahaan.**
- (5) Hasil dari verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK melakukan kompilasi data realisasi penanaman modal untuk wilayah KPBPB atau KEK yang bersangkutan dan melaporkan hasil kompilasi data tersebut kepada PDPPM selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu penyampaian LKPM oleh perusahaan.**
- (6) Hasil dari verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDPPM melakukan kompilasi data realisasi penanaman modal untuk penanaman modal yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan data realisasi penanaman modal hasil kompilasi data yang**

dilaksanakan oleh PDKPM dan Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, serta melaporkan hasil kompilasi data tersebut kepada BKPM selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah batas waktu penyampaian hasil kompilasi dari PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK.

- (7) Hasil dari verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKPM melakukan kompilasi data realisasi penanaman modal secara nasional yang terdiri dari data realisasi penanaman modal yang merupakan kewenangan Pemerintah dan data realisasi penanaman modal hasil kompilasi yang dilaksanakan oleh PDPPM.

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang telah mendapat fasilitas bea masuk atas importasi mesin dan/atau barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada BKPM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah realisasi impor.
- (2) Batasan waktu 7 (tujuh) hari setelah realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 7 (tujuh) hari setelah penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) oleh perusahaan diterima dan dilegalisasi oleh pejabat/petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat.
- (3) Penyampaian laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.
- (4) Penyampaian laporan realisasi impor kepada BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online melalui SPIISE (<http://nswi.bkpm.go.id>) atau portal *Indonesia National Single Window* (<http://insw.go.id>).

Pasal 14

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Angka Pengenal Importir (API) dari BKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, wajib menyampaikan laporan realisasi impor baik dalam hal terealisasi maupun tidak terealisasi kepada BKPM, dengan periode laporan sebagai berikut :
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.

- (2) Penyampaian laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran V.
- (3) Penyampaian laporan realisasi impor kepada BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online melalui SPIISE (<http://nswi.bkpm.go.id>) atau <http://inatrade.kemendag.go.id> atau *Indonesia National Single Window* (<http://insw.go.id>).

Pasal 15

(1) BKPM membuat laporan:

- a. kumulatif pelaksanaan penanaman modal secara nasional setiap Triwulan dan disampaikan kepada Presiden dan Kementerian/Lembaga terkait;
 - b. rekapitulasi realisasi impor masing-masing perusahaan pemilik API secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Perdagangan, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VI (mengenai: nama perusahaan, nomor API, jumlah nilai yang diimpor dalam *US Dollar*).
 - c. rekapitulasi realisasi impor mesin dan/atau barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dari BKPM setiap 6 (enam) bulan (1 semester) kepada Menteri Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VII.
- (2) PDPPM membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal di wilayah provinsi setiap Triwulan dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada BKPM.
- (3) PDKPM membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal di wilayah kabupaten/kota setiap Triwulan dan disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.
- (4) Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII.

BAB VI

TATA CARA PEMBINAAN

Pasal 16

Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui :

- a. bimbingan sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
- b. pemberian konsultasi pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

c. fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan penanaman modalnya.

Pasal 17

- (1) Perusahaan yang telah mendapat perizinan penanaman modal, wajib memenuhi semua persyaratan teknis yang tercantum dalam perizinan penanaman modal yang dimilikinya.
- (2) Perusahaan wajib melaksanakan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka mencegah/menghindarkan dan mengurangi indikasi terjadinya penyimpangan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perusahaan harus memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal secara umum dan secara khusus di sektor usahanya.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan investor akan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah secara berkala melakukan bimbingan/sosialisasi dan konsultasi tentang ketentuan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan sektor usahanya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal perusahaan penanaman modal tidak dapat menyelesaikan kegiatan proyek sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan, perusahaan dapat mencantumkan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam formulir LKPM.
- (2) Permasalahan/kendala yang dihadapi oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf c dapat dilaporkan secara terpisah dengan LKPM, yang ditujukan kepada Kepala PDKPM atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, atau Kepala PDPPM, atau Kepala BKPM cq. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (3) Atas laporan permasalahan/kendala dari perusahaan penanaman modal, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, atau PDPPM, atau BKPM melakukan fasilitasi penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui :
 - a. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
 - b. koordinasi dengan instansi teknis terkait;
 - c. komunikasi hasil fasilitasi penyelesaian masalah kepada pihak-pihak terkait.

BAB VII TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 19

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal, sebagai tindak lanjut dari:

- a. evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perizinan dan nonperizinan yang dimiliki;
- b. adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
- c. penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk.

Pasal 20

- (1) Mekanisme pengawasan ke lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.
- (2) Pemberitahuan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengawasan dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran IX.
- (3) Pimpinan/penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek wajib memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan objek pemeriksaan.
- (4) Hasil pemeriksaan di lokasi proyek dituangkan dalam BAP yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan/penanggung jawab perusahaan.

BAB VIII BERITA ACARA PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) BAP dibuat sebagai bentuk hasil pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal, dalam rangka :
 - a. evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perizinan dan nonperizinan yang dimiliki;
 - b. proses permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang diajukan kepada BKPM, oleh :
 - 1) PDKPM untuk proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah yang berlokasi pada satu kabupaten/kota;

- 2) PDPPM untuk proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah yang berlokasi pada lebih dari satu kabupaten/kota;
- c. proses permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang diajukan kepada PDPPM, oleh PDKPM untuk proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yang berlokasi pada satu kabupaten/kota;
- d. pengawasan penggunaan mesin dan/atau barang dan bahan yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk;
- e. tindak lanjut ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. proses pengenaan dan pembatalan sanksi;
- (2) Pembuatan BAP dilakukan di lokasi proyek dan dilaksanakan secara terkoordinasi antara BKPM dan/atau PDPPM dan/atau PDKPM dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB dan/atau Administrator KEK dengan Instansi Pemerintah Terkait, serta ditandatangani oleh pimpinan/penanggungjawab perusahaan dan pejabat yang melakukan pemeriksaan.
- (3) Bentuk formulir BAP sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4) tercantum pada Lampiran X.
- (4) Pejabat yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran XI, dan ditandatangani :
- a. BKPM oleh Direktur Wilayah terkait pada unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. PDPPM oleh Kepala PDPPM;
- c. PDKPM oleh Kepala PDKPM;
- d. KPBPB oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB;
- e. KEK oleh Administrator KEK.
- (5) Pejabat yang melakukan pemeriksaan dari Instansi Pemerintah Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
- a. Kementerian/Lembaga Teknis yang membina bidang usaha;
- b. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Kementerian Lingkungan Hidup;
- d. Badan Pertanahan Nasional;
- e. Direktorat Jenderal Pajak;
- f. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- g. Badan Pengusahaan KPBPB;
 - h. Administrator KEK;
 - i. Kementerian/Lembaga Teknis lainnya.
- (6) Pejabat yang melakukan pemeriksaan dari Instansi Pemerintah Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau KPBPB atau KEK, dapat berasal dari :
- a. dinas/instansi teknis daerah yang membina bidang usaha;
 - b. instansi perpajakan di daerah;
 - c. instansi bea dan cukai di daerah;
 - d. badan/kantor pertanahan di daerah;
 - e. instansi keimigrasian di daerah;
 - f. instansi kepolisian di daerah;
 - g. dinas/instansi teknis terkait lainnya.
- (7) BKPM, PDPPM, atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK memberitahukan kepada Instansi Pemerintah Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mengenai rencana pelaksanaan pemeriksaan proyek dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pemeriksaan, kecuali dalam hal mendesak.

BAB IX

REKOMENDASI PEMBUKAAN BLOKIR NOMOR IDENTITAS KEPABEANAN (NIK)

Pasal 22

- (1) Perusahaan penanaman modal yang melakukan importasi mesin, barang dan bahan dapat dilakukan blokir Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena:
- a. melakukan pelanggaran atas kegiatan importasi;
 - b. kekurangan pembayaran bea dalam jangka waktu yang ditetapkan; atau
 - c. dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan impor.
- (2) Atas penganan blokir NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c, perusahaan dapat mengajukan permohonan rekomendasi pembukaan blokir kepada BKPM dengan melampirkan kelengkapan data, sebagai berikut:
- a. Rekaman surat pemblokiran NIK dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- b. LKPM periode terakhir; dan
 - c. Rekaman dokumen impor dalam bentuk *Bill of Loading (BL)* atau *Air Way Bill (AWB)* dan *Invoice*.
- (3) Permohonan rekomendasi pembukaan blokir NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XII.
 - (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Wilayah terkait pada unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM menerbitkan rekomendasi pembukaan blokir NIK dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
 - (5) Bentuk surat rekomendasi pembukaan blokir NIK sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII.

BAB X

TATA CARA PEMBATALAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 23

- (1) BKPM, PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK, melakukan pembatalan terhadap perizinan penanaman modal yang diterbitkannya yang tidak dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan Nyata.
- (2) Untuk perizinan penanaman modal yang diterbitkan BKPM, dan saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, pembatalan perizinan penanaman modalnya dilakukan oleh PDPPM atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK sesuai kewenangannya.
- (3) Kegiatan Nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dapat berupa:
 - a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. izin lokasi;
 - d. perjanjian sewa lahan/gedung;
 - e. surat persetujuan fasilitas bea masuk atas impor barang modal;
 - f. angka pengenal importir produsen (API-P);
 - g. rencana penggunaan tenaga kerja asing bagi yang menggunakan tenaga kerja warga negara asing pendatang;
 - h. izin mendirikan bangunan (IMB); dan/atau
 - i. izin undang-undang gangguan (Izin UUG)/HO atau surat izin tempat usaha (SITU).

- (4) Kegiatan Nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain :
 - a. pengadaan lahan/tempat usaha;
 - b. pembangunan/sewa gedung/pabrik, atau ruang kantor/tempat usaha;
 - c. pengimporan mesin dan/atau pembelian mesin dalam negeri.
- (5) Permohonan/usulan pembatalan perizinan penanaman modal dapat diajukan oleh:
 - a. Perusahaan kepada BKPM atau PDPPM atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sebagai penerbit perizinan penanaman modal;
 - b. Perusahaan kepada PDPPM atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK untuk yang perizinan penanaman modalnya diterbitkan oleh BKPM dan saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK;
 - c. PDPPM atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK kepada BKPM untuk yang perizinan penanaman modalnya diterbitkan oleh BKPM dan saat ini masih menjadi kewenangan Pemerintah;
 - d. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing kepada BKPM;
 - e. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing kepada BKPM.
- (6) Bentuk permohonan pembatalan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan b, tercantum pada Lampiran XIV.
- (7) Kelengkapan data permohonan pembatalan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa surat permohonan yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham sebagaimana tercantum dalam perizinan penanaman modal yang telah diterbitkan.
- (8) Bentuk usulan pembatalan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, tercantum pada Lampiran XV.
- (9) Kelengkapan data usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) berupa surat usulan pembatalan dengan dilampiri BAP.
- (10) Kelengkapan data permohonan pembatalan izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing dan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d berupa:
 - a. surat pernyataan yang ditandatangani oleh direksi perusahaan dari kantor pusat di negara asal; atau

- b. surat kuasa bermaterai cukup dari direksi kantor pusat negara asal untuk pengurusan permohonan pembatalan yang dilakukan oleh kepala kantor perwakilan atau pihak lain, yang tidak mempunyai hak substitusi.
- (11) Bentuk surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, tercantum pada Lampiran XVI.
- (12) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM atau Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan pembatalan perizinan penanaman modal, sesuai kewenangannya.
- (13) Bentuk pembatalan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum pada Lampiran XVII.
- (14) Bentuk pembatalan izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing dan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII.

BAB XI

TATA CARA PENCABUTAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 24

- (1) BKPM, atau PDPPM, atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK, melakukan pencabutan terhadap perizinan penanaman modal yang telah dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan Nyata baik administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) maupun fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (2) Untuk perizinan penanaman modal yang diterbitkan BKPM namun saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK, maka pencabutan perizinan penanaman modalnya dilakukan oleh PDPPM atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK.
- (3) Pencabutan perizinan penanaman modal dilakukan berdasarkan :
- permohonan dari perusahaan;
 - usulan pencabutan dari PDPPM atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK kepada BKPM untuk perizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh BKPM dan saat ini masih menjadi kewenangan Pemerintah;
 - tindak lanjut dari penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan;

- d. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Bentuk permohonan pencabutan perizinan penanaman modal oleh perusahaan, sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX.
- (5) Bentuk usulan pencabutan perizinan penanaman modal oleh PDPPM atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, sebagaimana tercantum pada Lampiran XX.
- (6) Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, diajukan dengan kelengkapan data berupa:
- a. surat permohonan yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh direksi atau orang yang telah ditunjuk sebagai likuidator dalam hal terjadinya pembubaran atau likuidasi, yang namanya dinyatakan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/pernyataan para pemegang saham perusahaan yang telah dituangkan dalam Akta Notaris, yang menyatakan pencabutan perizinan penanaman modal atau pembubaran perusahaan dan menunjuk likuidator;
 - c. rekaman pencatatan pembubaran perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - d. rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
 - e. LKPM periode terakhir;
 - f. surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi atau likuidator dan tidak mempunyai hak substitusi sebagaimana pada Lampiran XVI.
- (7) Permohonan penutupan Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing diajukan ke BKPM dengan kelengkapan data sebagai berikut:
- a. pemberitahuan penutupan/penghentian kegiatan usaha dari Perusahaan Asing atau Cabang Perusahaan Asing yang menunjuk perwakilan;
 - b. asli SIUP3A;
 - c. rekaman IMTA untuk Kepala Perwakilan WNA dan KTP untuk Kepala Perwakilan WNI;
 - d. surat pernyataan di atas materai secukupnya dari Kepala Perwakilan yang bersangkutan yang menyatakan tidak mempunyai hutang piutang dengan pihak lain;
 - e. rekaman TDP.

- (8) Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, diajukan dengan kelengkapan data berupa :
- a. surat usulan pencabutan perusahaan penanaman modal yang ditandatangani oleh Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB atau Kepala Administrator KEK;
 - b. BAP.
- (9) Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diproses berdasarkan BAP.
- (10) Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diproses berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (11) Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM, atau Kepala PDPPM, atau Kepala PDKPM atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Kepala Administrator KEK berdasarkan kewenangannya masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (12) Bentuk surat pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran XXI.
- (13) Bentuk surat penutupan Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran XXII.

BAB XII

BIAYA

Pasal 25

- (1) Penanam modal tidak dikenakan biaya dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan oleh BKPM, PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK.
- (2) Biaya yang diperlukan pejabat BKPM untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Biaya yang diperlukan PDPPM atau PDKPM untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

- (4) Biaya yang diperlukan Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dibebankan pada Anggaran Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 26

BKPM atau PDPPM atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK sesuai dengan Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal yang diterbitkannya dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang:

- a. tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- b. melakukan penyimpangan terhadap:
 - 1) perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
 - 2) ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk penggunaan mesin, barang dan bahan yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk.

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan secara bertahap:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. tidak dilayaninya permohonan perpanjangan jadwal pengimporan mesin dan/atau barang dan bahan;
 - c. tidak dilayaninya permohonan perubahan daftar induk impor mesin, barang dan bahan;
 - d. pembekuan API;
 - e. rekomendasi pengurangan kuota impor mesin dan/atau barang dan bahan;
 - f. pembatasan kegiatan usaha;
 - g. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - h. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Dalam hal-hal tertentu seperti terjadinya pencemaran lingkungan atau keadaan lainnya yang membahayakan keselamatan masyarakat, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dikenakan kepada perusahaan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.
- (2) Bentuk Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran XXIII A, Lampiran XXIII B, dan Lampiran XXIII C.

Pasal 29

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki di beberapa lokasi;
 - b. pembatasan kapasitas produksi.
- (3) Bentuk surat pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran XXIV.
- (4) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembatasan kegiatan usaha kepada BKPM, PDPPM, atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK yang menerbitkan surat pembatasan kegiatan usaha dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran XXV.
- (5) BKPM, atau PDPPM, atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK menerbitkan surat pembatalan pembatasan kegiatan usaha, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembatasan kegiatan usaha.
- (6) Bentuk surat pembatalan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran XXVI.

Pasal 30

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dapat berupa:
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha;
 - c. pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan kepada perusahaan.
- (3) Bentuk surat pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XXVII.
- (4) Bentuk surat pembekuan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran XXVIII.
- (5) Bentuk surat pembekuan API sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) huruf d, tercantum pada Lampiran XXIX.
- (6) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha, pembekuan fasilitas penanaman modal dan/atau API kepada BKPM atau PDPPM sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) yang menerbitkan surat pembekuan fasilitas penanaman modal dan/atau API dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran XXX.
- (7) BKPM atau PDPPM yang menerbitkan surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau surat pembekuan fasilitas penanaman modal dan/atau API dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dan atau API.
- (8) Pembekuan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal yang diterbitkan oleh PDPPM atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, harus diberitahukan kepada BKPM.
- (9) Terhadap permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan BAP.
- (10) Bentuk surat pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada Lampiran XXXI.
- (11) Bentuk surat pembatalan pembekuan API sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tercantum pada Lampiran XXXII.

Pasal 31

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h dikenakan kepada perusahaan yang:
 - a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g;
 - b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) BKPM, PDPPM, atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK menerbitkan keputusan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai Perizinan penanaman modal yang diterbitkannya.
- (3) Pencabutan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal yang diterbitkan oleh PDPPM atau PDKPM, atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, harus diberitahukan kepada BKPM.
- (4) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran XXXIII.

BAB XIV**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 32**

Perusahaan yang berkantor pusat di luar daerah lokasi proyek wajib menunjuk seorang penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek dengan tugas dan fungsi :

- a. mewakili perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
- b. memberikan informasi yang diperlukan termasuk LKPM.

BAB XV**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 33**

- (1) Semua permohonan pembatalan/pencabutan atas perizinan penanaman modal yang telah diterima oleh BKPM, PDPPM, atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB serta dinyatakan lengkap dan benar sebelum berlakunya Peraturan ini diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelum Peraturan ini diberlakukan.

- (2) Permohonan pembatalan/pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berlakunya Peraturan ini.
- (3) Perusahaan penanaman modal dalam menyampaikan kewajiban LKPM, masih dapat menggunakan format LKPM sebagaimana tercantum pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010, sampai dengan kewajiban penyampaian LKPM Triwulan IV/Semester II tahun 2012.
- (4) Perusahaan penanaman modal wajib menyampaikan kewajiban LKPM secara *online* melalui sistem SPIPISE/*Indonesia National Single Window (INSW)* dan dilakukan secara bertahap selambat-lambatnya pada tanggal 5 Januari 2015 (penyampaian LKPM Triwulan IV Tahun 2014 dan LKPM Semester II Tahun 2014).
- (5) Bagi perusahaan yang melakukan importasi mesin dan/atau barang dan bahan melalui pelabuhan bongkar dengan pelayanan dokumen kepabeanan secara manual atas Surat Persetujuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), menyampaikan laporan realisasi impor dalam bentuk *soft copy* sesuai Lampiran IV sampai dengan 30 Juni 2013 dan selanjutnya menyampaikan realisasi impor secara *online* melalui sistem SPIPISE/*Indonesia National Single Window (INSW)* sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4).
- (6) Bagi perusahaan yang melakukan importasi berdasarkan API melalui pelabuhan bongkar dengan pelayanan dokumen kepabeanan secara manual, Laporan realisasi impor berdasarkan API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk *soft copy* sesuai Lampiran V sampai dengan 30 Juni 2013 dan selanjutnya menyampaikan realisasi impor secara *online* melalui SPIPISE/*Indonesia National Single Window (INSW)* sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3).

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan ini Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2012
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN